



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Fax. 0264-8224794  
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 421/IPD-3348/DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. Bawa **YAYASAN TUNAS CERIA KUTAMANAH** telah mengajukan surat permohonan izin operasional nomor 011/TK.TC/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020  
b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/3577/PAUD dan PNF tanggal 10 Desember 2020;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dan Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 112, TLNRI Nomor 5157);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1279);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);  
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendeklarasi Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Pendidikan Dasar kepada :  
Nama Lembaga : **YAYASAN TUNAS CERIA KUTAMANAH**  
Nama Sekolah : **TK TUNAS CERIA**  
Nama Penanggung Jawab : **YONAH MARYAMAH, S.Pd**  
Alamat Sekolah : Kp. Kiarabandung RT. 003 RW. 002 Desa Kutamanah  
Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta
- KEDUA : Wajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : PURWAKARTA  
Pada Tanggal : 18 Desember 2020



**BEBAS RETRIBUSI**

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta

**KEWAJIBAN DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI**  
**OLEH PEMEGANG IZIN PENDIDIKAN DASAR**

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku baik dari pusat maupun daerah;
2. Melaksanakan Kurikulum Nasional (Kurikulum 2013) dan kurikulum lokal serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 tahun 2015 tentang Tujuh Poe Atikan
3. Melakukan registrasi setiap awal tahun pelajaran melalui Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional;
4. Menyampaikan laporan berkala secara tertulis perkembangan tersebut sesuai dengan ketentuan;
5. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan atas :
  - Pemenuhan Komitmen;
  - Pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
  - Usaha dan/atau kegiatan.

Maka akan dikenakan sangsi berupa :

- a. Peringatan;
- b. Penghentian sementara kegiatan berusaha ; dan/atau
- c. Pencabutan perizinan.



# YAYASAN HARAPAN PERTIWI

AKTA NOTARIS NO.16 TANGGAL 18 MEI 2007

KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Raya Sukatani – Gunung Putri Telp. 08170226553 Purwakarta 41167

## SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN HARAPAN PERTIWI

Nomor : 05/YHP/ SK/VII/2011

### TENTANG

#### PENDIRIAN LEMBAGA TK TUNAS CERIA

Ketua Yayasan Harapan Pertiwi Sukatani Purwakarta

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memperlancar pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Di TK Tunas Ceria Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Jawa Barat perlu ditetapkan Surat Keputusan Pendirian Lembaga TK Tunas Ceria.  
b. Bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan dalam Surat Keputusan Pendirian Lembaga Tk Tunas Ceria  
c. Bahwa Surat Keputusan ini dibuat untuk Lembaga TK Tunas Ceria untuk daerah Kp. Kiarabandung Rt 003 Rw 002 Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Jawa Barat untuk kesejahteraan masyarakat sekitar
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan  
4. Anggaran Dasar Yayasan Harapan Pertiwi
- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Pimpinan Yayasan dan Kepala Sekolah TK Tunas Ceria pada Tanggal 10 Juli 2011

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Terhitung mulai tanggal 15 Juli 2011 Yayasan Harapan Pertiwi mendirikan dan membentuk Lembaga TK Tunas Ceria di wilayah Kp. Kiarabandung Rt 003 Rw 002 Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Jawa Barat  
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan : Sukasari  
Pada Tanggal : 15 Juli 2011  
Ketua Yayasan Harapan Pertiwi

